



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Smn**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ny. IRA TRIANA**, lahir di Gresik, tanggal 12 Mei 1971, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Bulak Ploso, Rt.008 Rw. 004, Kel/Desa Kedung Rukem, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PIHAK I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa Bedi Setiawan Al Fahmi, SH.,M.Kn., MH., dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Bedis Alfahmi & Partners (BAP) beralamat di Jl. Ampel No.12 Papringan, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

**Melawan :**

1. **DEDIK SETIAWAN, ST.** lahir di Gresik 04 Maret 1973 pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Rajawali I No.1 Manukan Rt.008 Rw.005 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / PIHAK II**;
2. **YULIE ANITA**, lahir di Gresik 02 Juli 1978, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Rajawali I No.212/I-C, Rt.008 Rw.005 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / PIHAK III** ;
3. **AGUSTINE SONYA MARIA, S.H.**, lahir di Gresik 21 Agustus 1980, pekerjaan Pengacara, alamat jalan Rajawali I No. 1, Manukan, RT. 008, RW. 005, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / PIHAK IV**;

Pada hari ini Kamis, tanggal 12 Januari 2023. Para Pihak telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian, Para Pihak telah datang menghadap mediator untuk menghadiri panggilan mediasi ke 3 pada Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Januari 2023 yang dihadiri oleh Penggugat (Pihak I) serta para kuasa hukumnya dengan Surat Kuasa Khusus untuk Mediasi, dan Para Tergugat yang dalam Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai Pihak II (Kedua), Pihak III (Ketiga), dan Pihak IV (Keempat).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat mediasi tersebut Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri Sengketa Pembagian Harta Warisan yang diajukan oleh Penggugat (Pihak I) sebagaimana telah terdaftar dalam register perkara Nomor: 287/Pdt.G/2022/PN.Smn, pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan cara **DADING (Damai)** diantara Para Pihak yang berperkara dan akan dituangkan Kesepakatan Perdamaian melalui mediator.

Adapun Kesepakatan Perdamaian para pihak yang bersengketa ini, telah disepakati dan disetujui dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### PARA PIHAK

1. Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun hendak mengakhiri sengketa PERKARA PERDATA No. 287/Pdt.G/2022/PN.Smn, dengan cara Perdamaian;
2. Bahwa para pihak mengakui dan menyatakan dengan sebenarnya, para pihak adalah saudara kandung yang merupakan ahli waris yang sah dari orang tua para pihak yakni Almarhum Helly Soekamto (ayah para pihak) dan Almarhumah Liek Annna (ibu dari para pihak);

## Pasal 2

### OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Para Pihak mengakui dan menyatakan dengan sebenarnya terhadap Objek Sengketa Waris berupa:
  - a. Objek sengketa waris I (Pertama) berupa sebidang Tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9187/Condongcatur, Luas: 158 M<sup>2</sup>, tanggal 23 Januari 2022, Surat Ukur Nomor: 01906/2002, tanggal 15 Januari 2002, tercatat dan terdaftar atas nama Liek Anna, yang terletak di Desa/Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Batas Utara : Kebun Kosong
    - Batas Timur : Pak Jarot
    - Batas : Pak Anton
    - Barat
    - Batas : Bangunan milik Liek Anna
    - Selatan

halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Objek sengketa waris II (dua), berupa sebidang Tanah Pekarangan Kosong sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 14576/Condongcatur, Luas 77M<sup>2</sup>, tanggal 06 Juni 2011, Sura Ukur Nomor: 00118/2010, tanggal 15 Mei 2010, yang terletak di Desa/Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tercatat dan terdaftar atas nama Liek Anna, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Bangunan milik Nyonya Like Anna
- Batas Timur : Tembok Karaoke Top 40
- Batas Barat : Rumah Pak Anton
- Batas : Tembok Pak Budi
- Selatan

Adalah harta warisan dari orang tua kandung para pihak yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak (Para Pihak), baik kepada Penggugat maupun kepada Para Tergugat;

2. Bahwa benar harta warisan berupa 2 (dua) objek bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas masih atas nama Almarhumah Liek Anna yakni ibu kandung para pihak, maka ***Para Pihak sepakat untuk segala peralihan hak atas objek sengketa waris sebelum adanya persetujuan/kesepakatan dan/atau pembagian harta warisan dari Para Ahli Waris adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena Penggugat/Pihak I adalah ahli waris yang sah dan mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat atas kedua objek sengketa waris tersebut;***
3. Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi peralihan dalam bentuk apapun sebelum dilakukan kesepakatan ini, maka Para Tergugat/atau Para Pihak dalam kesepakatan ini wajib untuk membatalkan segala bentuk peralihan tersebut dan menyatakan tidak sah segala bentuk peralihan atas ke 2 (dua) objek sengketa waris sebagaimana tersebut dalam poin angka 3 (tiga), dengan segala resiko dan konsekuensinya;

## Pasal 3

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak Tergugat (Pihak II, Pihak III dan Pihak IV) mengakui segala hal sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat (pihak I) dalam gugatannya. Dan Para Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat terkait timbulnya permasalahan ini, dikarenakan adanya kesalah pahaman antara Penggugat dengan Para Tergugat disebabkan karena sulitnya para

halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk berkomunikasi dengan Penggugat selama ini dikarenakan Penggugat tinggal di Gresik Jawa Timur;

2. Para pihak berkewajiban secara bersama-sama melakukan proses turun waris terhadap kedua objek sengketa waris yang mana semula atas nama Almarhumah Liek Anna (ibu kandung para pihak) menjadi atas nama Para Pihak secara bersama-sama;
3. Para pihak juga telah sepakat jika salah satu pihak atau lebih diberikan hak prioritas utama untuk membeli (nyusuki) salah satu dan/atau kedua objek sengketa waris dengan harga yang wajar dan pantas dengan terlebih dahulu disetujui oleh semua para pihak sebagai ahli waris;

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU HAK PRIORITAS MEMBELI**

1. paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak kesepakatan perdamaian ini ditanda tangani oleh para pihak sudah harus ada kepastian siapa diantara Para Pihak yang akan membeli (menyusuki) Objek Sengketa Waris;
2. Setelah waktu yang berikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini, belum juga ada dari salah satu atau lebih dari para pihak yang dapat membeli (menyusuki) salah satu dan/atau kedua objek sengketa waris, maka akan dilakukan penjualan kepada pihak ketiga lainnya yang mau membelinya;

**Pasal 5**

**PEMBAGIAN**

1. Hasil penjualan terhadap kedua objek sengketa, akan menjadi hak para pihak secara merata dari hasil penjualan objek sengketa waris dengan pembagiannya untuk masing-masing para pihak sebesar 0,25 % (nol koma duapuluh lima persen) atau  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari keseluruhan hasil penjualan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses jual beli;
2. Bahwa apabila ternyata pada kenyataannya ada salah satu dari objek tanah yang terjual lebih dahulu/atau belum terjual sekaligus kedua objek sengketa waris, maka hasil dari penjualan tersebut tetap akan dibagi secara merata sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas.



**Pasal 6**

**AKTA PERDAMAIAN**

1. Para pihak telah sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Mediator dan mohon agar dibacakan serta ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Sleman, kemudian melalui keputusan hakim itu untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;
2. Para pihak telah sepakat untuk semua biaya-biaya yang timbul dalam Kesepakatan Perdamaian ini, dikarenakan telah diajukannya gugatan pada Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana telah terdaftar dalam register perkara No.287/Pdt.G/2022/PN.Smn, hingga tercapainya perdamaian sampai diputus dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung secara bersama-sama oleh Para Tergugat (Pihak II, Pihak III dan Pihak IV);

**Pasal 7**

**I. KEKUATAN HUKUM**

1. Para pihak akan tunduk dan patuh atas adanya Kesepakatan Perdamaian ini yang kemudian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian sebagai ketentuan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak yang menyepakatnya;
2. Para pihak menyadari setelah adanya Kesepakatan Perdamaian ini, tidak ada tuntutan apapun dari para pihak terhadap objek sengketa Waris;

**II. PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta akan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian ini secara sukarela dan iklas dengan baik.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian serta menandatangani.

Kemudian Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.867.000,00 ( delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari **Kamis** tanggal **19 Januari 2023**, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumbar Wigati, S.H. dan Ira Wati, S.H, Mkn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 22 Nopember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Among Tri Handayani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat yang didampingi Penasihat Hukumnya ,Tergugat I, Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Siwi Rumbar Wigati, SH.

Adhi Satrija Nugroho, SH.

Ira Wati, SH. M.Kn

Panitera Penggant

Among Tri Handayani,SH.

halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 287/Pdt.G/2022/PN Smn





Perincian biaya :

1.	Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2.	Proses .....	Rp 90.000,00
3.	Biaya Penggandaan.....	Rp. 27.000,00
4.	Panggilan .....	Rp.660.000,00
5.	PNBP .....	Rp. 40.000,00
6.	Redaksi .....	Rp. 10.000,00
7.	materai .....	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp.867.000,00
	( delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah )	